

REVIU RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA

BADAN PUSAT STATISTIK 2020 - 2024



REVIU RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA

BADAN PUSAT STATISTIK 2020 - 2024

REVIU RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA 2020–2024

No. Publikasi: Katalog: 1201044

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: vi + 34

Naskah:

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Penyunting:

Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi

Desain Kover oleh:

Subdirektorat Statistik Pariwisata

Penerbit:

©BPS RI

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Unit Eselon II, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (KTIP) Tahun 2020–2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Statistik KTIP untuk 5 (lima) tahun ke depan, disusun antara lain untuk mewujudkan sebagian dari tujuan, visi, dan misi Renstra BPS Tahun 2020-2024 dalam lingkup Direktorat Statistik KTIP. Renstra ini juga disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Government*. Pada tahun kedua pelaksanaan Renstra, terdapat kebutuhan untuk melakukan reviu renstra.

Penyusunan Reviu Renstra Direktorat Statistik KTIP 2020–2024 ini dilakukan atas dasar hasil telaah terhadap Renstra dan IKU 2020–2024 di Lingkungan BPS sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian PAN-RB dan Biro Perencanaan. Pada Reviu Renstra Direktorat Statistik KTIP 2020–2024, dilakukan beberapa perubahan berupa penyempurnaan indikator kinerja beserta targetnya dengan harapan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan *outcome* dan output yang memenuhi aspek akuntabilitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun Reviu Renstra Direktorat Statistik KTIP Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 17 Januari 2022 Plt. Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Badan Pusat Statistik.

Rifa Rufiadi

DAFTAR ISI

| | R ISI | iii V |
|---------|---|----------------------------|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 2 6 |
| BAB II | VISI, MISI, DAN TUJUAN | 11 11 13 15 |
| BAB III | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 19 19 23 24 26 |
| BAB IV | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN4.1. Target Kinerja4.2. Kerangka Pendanaan4.2. | 29 29 30 |
| BAB V | PENUTUP | 33 |
| LAMDID | ANI | 25 |

١

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (KTIP) menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Statistik KTIP Tahun 2020–2024. Renstra Direktorat Statistik KTIP merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Statistik KTIP, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN.

RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahap IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2024 dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan nasional yaitu Indonesia Maju. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Dalam rangka mendukung pencapaian RPJMN tersebut, Direktorat Statistik KTIP menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman kerja selama tahun 2020–2024, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Adapun penyusunan Renstra Direktorat Statistik KTIP mengacu pada Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) 2020–2024. Diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Statistik KTIP dapat mencapai tujuan jangka panjang BPS yang sekaligus mencapai tujuan pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di internal BPS yang berdasar pada rekomendasi dari Kementerian PANRB dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya di lingkungan Direktorat Statistik KTIP, maka perlu dilakukan Reviu Renstra Direktorat Statistik KTIP 2020–2024 melalui penyempurnaan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Beberapa perubahan yang telah dilakukan menjadi penting guna dalam terwujud keselarasan antar unit kerja di Direktorat Statistik KTIP serta Kedeputian Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dan BPS pada umumnya. Berpedoman pada Reviu Renstra ini, diharapakan seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Statistik KTIP dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

1.1. Kondisi Umum

Selama periode tahun 2015–2019, visi Direktorat Statistik KTIP yang ditetapkan adalah "Tersedianya data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang andal dan terpercaya". Untuk dapat mewujudkan visi ini, Direktorat Statistik KTIP telah merumuskan 4 (empat) pernyataan misi, yakni: (1) meningkatkan sadar statistik; (2) menyajikan hasil pengumpulan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang cepat, akurat, dan bermanfaat; (3) memperkuat sistem statistik yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (4) Membangun SDM di Direktorat Statistik KTIP yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, Direktorat Statistik KTIP beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis pada tahun 2019, yaitu Peningkatan kualitas data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata. Tujuan strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) sasaran strategis, yang memiliki 11 target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Direktorat Statistik KTIP Tahun 2015–2019 tersebut dijalankan melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

1.1.1. Pencapaian Umum Direktorat Statistik KTIP Tahun 2015-2019

Pencapaian umum Direktorat Statistik KTIP, hingga tahun 2019, dapat dilihat dari banyaknya jenis publikasi yang dihasilkan yaitu:

- a. Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi
- b. Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kab/Kota
- c. Publikasi Statistik Keuangan Pemerintahan Desa
- d. Publikasi Statistik Koperasi Simpan Pinjam Indonesia
- e. Publikasi Statistik BUMN dan BUMD
- f. Publikasi Statistik Lembaga Keuangan
- g. Laporan Penyusunan Inward Foreign Affiliates Statistics (FATS)
- h. Publikasi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)/ICT *Development Index*
- Publikasi Statistik Karakteristik Usaha
- j. Publikasi Statistik E-Commerce
- k. Publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia
- 1. Publikasi Tingkat Penghunian Kamar Hotel
- m. Publikasi Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia
- n. Publikasi Statistik Penyediaan Makanan dan Minuman
- o. Publikasi Statistik Objek Daya Tarik Wisata
- p. Publikasi Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara
- g. Publikasi Statistik Wisatawan Nusantara
- r. Publikasi Profil Wisatawan Mancanegara
- s. Publikasi Profil Wisatawan Nusantara
- t. Publikasi Profil Industri Pariwisata

Selain menghasilkan publikasi tersebut, Direktorat Statistik KTIP juga secara rutin merilis Berita Resmi Statistik (BRS), yaitu:

- a. BRS Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia (bulanan)
- b. BRS Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)/ICT *Development Index* (tahunan)
- 1.1.2. Capaian Kinerja Direktorat Statistik KTIP Tahun 2015-2019

Capaian kinerja Direktorat Statistik KTIP Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan

sasaran strategis selama periode Renstra Direktorat Statistik KTIP 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja Direktorat Statistik KTIP Tahun 2015–2019 tertuang pada tabel 1.

Dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir sejak 2015, capaian kinerja tujuan, yang diukur dengan indikator "Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu", mengalami penurunan kinerja di akhir periode renstra 2015-2019. Dari tahun ke tahun, Direktorat Statistik KTIP berusaha untuk menyediakan data yang lebih beragam sehingga berimplikasi pada penambahan kegiatan. Namun penambahan kegiatan tersebut belum bisa dimaksimalkan dikarenakan keterbatasan sumber daya dan beberapa permasalahan teknis lainnya. Sementara itu, perkembangan capaian kinerja sasaran cenderung bergerak relatif stabil dengan kecenderungan yang juga menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2015 memiliki capaian tertinggi dengan nilai 98,46 persen kemudian pencapaian terendah terjadi di tahun 2019 dengan nilai 94,34 persen. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di periode tersebut telah dievaluasi dan diupayakan solusinya untuk perbaikan di masa mendatang.

Tabel 1. Rata-rata Capaian Kinerja Direktorat Statistik KTIP Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019

| Tujuan/Sasaran | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Peningkatan kualitas data statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,71 | 65,00 |
| 1.1.Tersedianya data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang berkualitas | 98,46 | 98,60 | 98,18 | 95,90 | 94,34 |

Sumber: LKIP Direktorat Statistik KTIP

1.1.3. Capaian Program dan Kegiatan Direktorat Statistik KTIP Tahun 2015-2019

Kebijakan pembangunan di bidang statistik Direktorat Statistik KTIP tahun 2015–2019 dilaksanakan untuk menyediakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang andal dan terpercaya. Pembangunan di bidang statistik perlu terus diupayakan secara berkesinambungan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data, baik yang datang dari instansi pemerintah, usahawan, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian. Ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, BPS telah melaksanakan berbagai aktivitas sensus maupun survei yang meliputi kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan periodik, dan prioritas nasional. Direktorat Statistik KTIP ikut berperan dalam mendukung program prioritas nasional melalui dukungan ketersediaan data untuk program prioritas ke-3. Aktivitas yang mendukung prioritas nasional tahun 2019, yaitu:

Program Prioritas Nasional Ke-3 "Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya" melalui aktivitas:

- 1. Survei Wisatawan Nasional
- 2. Passenger Exit Survey (PES)
- 3. Pendataan Statistik E-Commerce

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) hingga triwulan IV 2019 ditemukan bahwa target output Prioritas Nasional Direktorat Statistik KTIP berhasil tercapai, dengan capaian output 100.

Tabel 2. Hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) hingga triwulan IV 2019

| No | Prioritas Nasional | Capaian Output PN (%) |
|-----|---|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya | 100 |

Sumber: Self Assessment Pencapaian KP RKP triwulan IV 2019

1.2. Potensi dan Permasalahan

BPS memiliki 514 satuan kerja (satker) di level provinsi dan kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat menjadi potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan data kepada konsumen BPS, namun dapat juga menjadi permasalahan dalam menghasilkan kualitas data yang sama di seluruh satker. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di BPS khususnya Direktorat Statistik KTIP.

Potensi dan permasalahan tersebut kemudian dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1.2.1.Potensi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Statistik KTIP sebagai bagian dari BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, dengan memegang prinsip kerahasiaan data responden dalam setiap proses bisnis statistik.

Beberapa potensi yang dimiliki Direktorat Statistik KTIP dalam rangka mewujudkan Renstra Direktorat Statistik KTIP dan juga Renstra BPS, antara lain:

a) Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan Direktorat Statistik KTIP yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2019 yang menyatakan bahwa jenis data yang paling banyak dicari konsumen dari Direktorat Statistik KTIP adalah data keuangan pemerintah dengan persentase sebesar 18,44 persen dan data BUMN/BUMD serta Lembaga Keuangan dengan persentase 6,67 persen dari total pencarian data pada ragam statistik distribusi dan jasa. Selain itu, diketahui juga bahwa sumber data yang

paling banyak diperoleh dari Direktorat Statistik KTIP antara lain Statistik Keuangan Pemerintah Kab/Kota, Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dan Tingkat Penghunian Kamar Hotel. Hal tersebut menjadi potensi yang menguntungkan bagi Direktorat Statistik KTIP untuk menghasilkan dan menyajikan data statististik yang berkualitas.

- b) BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Direktorat Statistik KTIP mendukung BPS dalam menjalankan peran tersebut.
- c) BPS didukung oleh aparatur sipil negara yang berkualitas yang tersebar di satker seluruh Indonesia. BPS melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) menghasilkan SDM yang profesional di bidang statistik.Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di BPS dan juga Direktorat Statistik KTIP.
- d) Kerjasama dengan K/L di lingkup Direktorat Statistik KTIP BPS dalam hal ini Direktorat Statistik KTIP telah menjalin kerjasama dengan K/L pada tahun 2019, yakni dengan Kementerian Pariwisata dengan output berupa Publikasi Profil Industri Pariwisata.
- e) Direktorat Statistik KTIP telah menggunakan teknologi dan informasi yang *up to date* dalam mendukung pelaksanaan survei di lingkungan Direktorat Statistik KTIP, antara lain penerapan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI), *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI), dan Survei *Online*. Pengembangan metode statistik yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
- f) Direktorat Statistik KTIP telah memanfaatkan sumber data baru yang telah berkembang saat ini yaitu pemanfaatan data administrasi dan pemanfaatan *Big Data Mobile Positioning Data* (MPD). Pemanfaatan sumber data baru mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendataan.

1.2.2.Permasalahan

Permasalahan yang muncul di Direktorat Statistik KTIP, antara lain:

- a) Persentase *response rate* atau pemasukan dokumen suatu survei di BPS masih menjadi permasalahan yang harus diatasi, khususnya pada survei dengan pendekatan usaha. Pada tahun 2019, tingkat *response rate* survei dengan pendekatan usaha hanya sebesar 80,30 persen. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2018 yang mencapai 88,17 persen.
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dimiliki Direktorat Statistik KTIP saat ini dirasa masih belum cukup mendukung kegiatan yang ada. Keadaan tersebut berimbas pada kemampuan untuk mencapai target kinerja secara tepat waktu.
- c) Manajemen kantor yang berkonsep tradisional, menyebabkan orientasi bukan mengarah pada proses, tetapi berorientasi pada output yang dihasilkan guna mencapai *outcome* yang diharapkan. Hal ini berpengaruh pada kualitas data yang berimbas pada tingkat kepuasan pelayanan terhadap pengguna data.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategi yang akan disusun sebagai berikut:

Faktor Internal

- 1) Kekuatan/Strengths
 - a) Tersedianya SDM yang berkualitas sampai level daerah
 - b) Tersedianya infratruktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai
 - c) Data geospasial kebutuhan BPS tersedia dalam format elektronik
 - d) Pemanfaatan *big data* bisa dilakukan dengan beberapa *exercise* untuk memastikan posisi *big data* dan *official statistic*

2) Kelemahan/Weaknesses

- a) Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)
- b) Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal

- c) Keterbatasan kanal diseminasi
- d) Keterbatasan *resources* (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia.

Faktor Eksternal

3) Peluang/Opportunities

- a) BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan)
- b) Big data dan data administratif yang sangat banyak dan beragam
- c) Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil
- d) Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
- e) BPS dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah
- f) Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis
- g) Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* tertentu

4) Ancaman / Threats

- a) Produk statistik tidak dimanfaatkan oleh pengguna data
- b) Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas
- c) Tingginya resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden)
- d) Tingginya respondent burden (beban responden)

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi Direktorat Statistik KTIP

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden dan Visi BPS maka visi Direktorat Statistik KTIP untuk tahun 2020-2024 adalah

"Penyedia Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Berkualitas untuk Indonesia Maju" dalam rangka mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa Direktorat Statistik KTIP berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

2.2. Misi Direktorat Statistik KTIP

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai visi Direktorat Statistik KTIP, maka ditetapkan misi Direktorat Statistik KTIP, dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan Direktorat Statistik KTIP dan BPS, sebagai berikut:

1. Menyediakan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

- berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
- 2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

Hubungan Visi dan Misi Direktorat Statistik KTIP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Pernyataan Visi dan Misi Direktorat Statistik KTIP 2020-2024

| | Penyedia Data | MISI DIREKTORAT STATISTIK KTIP 2020 – 2024 |
|---|---|---|
| 7 STATISTIK KTIP 2024 | Penyedia Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Berkualitas Untuk Indonesia Maju Dalam Rangka Mewujudkan Visi | Menyediakan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata berkualitas yang berstandar nasional dan internasional |
| VISI DIREKTORAT STATISTIK KTIP 2020-2024 | Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang Berlandaskan Gotong Royong | 2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional |

Uraian penjelasan dalam Misi Direktorat Statistik KTIP Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

 Menyediakan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata berkualitas yang berstandar nasional dan internasional Badan Pusat Statistik yang merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007) dan Direktorat Statistik KTIP turut berperan dalam penyelenggaraan tugas tersebut. Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui

pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS yaitu: relevance (relevansi), accuracy (akurasi), timeliness (aktualitas) & punctuality (tepat waktu), acessibility (aksesibilitas), coherence (koherensi) & comparability (keterbandingan), interpretability (interpretabilitas). Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, Direktorat Statistik KTIP akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics.

2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional Dalam pelayanan prima, kepuasan pengguna data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

2.3. Tujuan Direktorat Statistik KTIP

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2020-2024 oleh Direktorat Statistik KTIP agar dapat secara cepat, tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1-5 tahun kedepan.

Rumusan Tujuan Direktorat Statistik KTIP untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi direktorat pada tahun 2020-2024 adalah

- Tujuan 1: Menyediakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
 - Misi ke-1: Menyediakan statistik keuangan, teknologi Informasi, dan pariwisata berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
- 2. Tujuan 2: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional, terkait dengan:

Misi ke-2: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional;

Tabel 4. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Statistik KTIP 2020-2024

| | Penyedia Data Statistik Keuangan, | MISI DIREKTORAT STATISTIK KTIP 2020 – 2024 | | |
|--|--|--|--|--|
| VISI DIREKTORAT STATISTIK KTIP 2020-2024 | Teknologi | Menyediakan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata berkualitas yang berstandar nasional dan internasional | | |
| Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian yang Berlandaskan Gotong Royong | Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional | | | |
| TUJUAN | Menyediakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | | | |

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut Direktorat Statistik KTIP untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Untuk tujuan pertama ini, penyelenggaraan kegiatan di statistik Direktorat Statistik KTIP akan berpedoman pada konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik metodologi, berstandar internasional sesuai kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics.

Tujuan kedua, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka

kegiatan di lingkup Direktorat Statistik KTIP akan dioptimalkan dengan dengan dukungan TI. Selain itu, Direktorat Statistik KTIP juga akan mewujudkan pelayanan prima dalam bentuk pembinaan dan *technical assistance* kepada K/L/D/I agar dapat melakukan kegiatan statistik sektoral secara mandiri.

2.4. Sasaran Strategis Direktorat Statistik KTIP

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi direktorat. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Direktorat Statistik KTIP yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya outcome/impact dari program yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik KTIP.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Direktorat Statistik KTIP telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Statistik KTIP. Adapun sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai Direktorat Statistik KTIP pada periode 2020 – 2024, sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Berkualitas, yang diukur dengan indikator:

- Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.
- 2. Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi.
- 3. Jumlah publikasi/laporan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang terbit tepat waktu.
- 4. Jumlah *release* data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang tepat waktu.

Sasaran Strategis 2. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I, yang diukur dengan indikator:

- 1. Persentase aktivitas pembinaan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan.
- 2. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.

Tabel 4. Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Direktorat Statistik KTIP

| Directoral Statistic Kill | | | |
|---|---|--|--|
| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | |
| (1) | (2) | (3) | |
| Menyediakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan | Tersedianya data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang berkualitas | 1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan 1.2. Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi 1.3. Jumlah publikasi/laporan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang terbit tepat waktu 1.4. Jumlah release data statistik keuangan, | |
| | | teknologi informasi, dan pariwisata yang tepat waktu | |
| Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional | 2. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I | 2.1. Persentase aktivitas pembinaan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan 2.2. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik | |
| | | Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata | |

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut diwadahi dalam sebuah program teknis yaitu "Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)" dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu: Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.

2.5. Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No 20 Tahun 2021, BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan;
- Akuntabel;
- Kompeten;
- Harmonis;
- Loyal;
- Adaptif;
- Kolaboratif.

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

- 1. Berorientasi Pelayanan
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu orang lain belajar;
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

- b. Suka menolong orang lain;
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
- c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- c. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

7.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020–2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020–2024. Arah kebijakan dan strategi BPS pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Meningkatnya akurasi data, melalui :
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan:
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi;
 - iii. Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.

- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia
- 2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
 - Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
 - b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
 - c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 - d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM.
- 3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut,

vaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik
- 4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need
 Analysis (TNA)
 - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
 - c) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut:
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family
 - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi
 - d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
- ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan *Operation Management System* untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
 - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan

22

- iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan grand design smart office
 - ii. Implementasi smart office di BPS

7.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Statistik KTIP

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi BPS dan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, maka Direktorat Statistik KTIP menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- Menyediakan Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan.
 - Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Meningkatnya akurasi data, melalui:
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
 - b) Memastikan kemutakhiran data dengan:
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi;
 - iii. Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 - c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
 - d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar

- internasional.
- e) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- f) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- g) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia
- Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN.
 Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan strategi:
 - a) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata dan pemanfaatan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).
 - b) Melakukan pembinaan statistik sektoral kepada K/L/D/I
 - c) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata.

7.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama jangka waktu tahun 2020–2024, Direktorat Statistik KTIP berlindung pada kerangka regulasi BPS. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra BPS Tahun 2020–2024 dimaksudkan untuk ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020–2024 dalam rangka mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional, yang meliputi:

Tabel 5. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

| | 110841401110110114 21 0 | |
|--|---|---|
| JENIS REGULASI | RANCANGAN KERANGKA REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN |
| Rancangan Undang - Undang (RUU) | 1. RUU tentang Sistem Statistik Nasional sebagai Pengganti atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional | Menekankan penguatan keterkaitan (engagement) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI yang tertuang pada poin 4.4 dan 4.5 Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, dimana BPS berlaku sebagai inisiator. |
| | 2. RUU tentang Fungsi BPS sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kegiatan Statistik | Menguatkan Posisi BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional statistisi seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi atas profesi dan pelaksanaan kegiatan statistisi. |
| Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) | 1. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik | Melakukan perubahan terhadap Bab II tentang Organisasi Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis di BPS, sehingga lebih efektif. |

Sumber: Renstra BPS 2020-2024

7.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Statistik KTIP tahun 2020–2024. Untuk itu, Direktorat Statistik KTIP harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi Direktorat Statistik KTIP secara efektif dan efisien. Mengingat Direktorat Statistik KTIP merupakan bagian dari instansi BPS yang memiliki peran vital dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai organisasi Direktorat Statistik KTIP, berikut disajikan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Statistik KTIP.

Direktorat Statistik KTIP merupakan salah satu unit Eselon II di Lingkungan BPS yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, Direktorat Statistik KTIP mempunyai tugas :




Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Statistik KTIP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik keuangan;
- b. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik komunikasi dan teknologi informasi; dan
- c. pelaksanaan penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Statistik KTIP didukung oleh tenaga fungsional untuk melaksanakan penyusunan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik keuangan, komunikasi dan teknologi informasi, dan pariwisata.

Secara rinci, bagan struktur organisasi Direktorat Statistik KTIP dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Statistik KTIP

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Statistik KTIP untuk tahun 2020–2024, serta mendukung tercapainya kebijakan di level BPS, Direktorat Statistik KTIP menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*output*) dari program dan kegiatan Direktorat Statistik KTIP. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 6. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Statistik KTIP Tahun 2020–2024

| | Tujuan/Sasaran | | | | Target | | | | | | |
|----|---|--|----|------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| No | Strategis | Indikator Kineria | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1 | Menyediakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan | | | | | | | | | | |
| | Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang berkualitas | Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional | 1 | - | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | |
| | | Jumlah publikasi/laporan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang terbit tepat waktu | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | |
| | | Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | |

REVIU RENSTRA 2020–2024 29

| | | Jumlah <i>release</i> data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang tepat waktu | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|---|--|---|-----------|------------|-------------|----------|--------|
| 2 | Meningkatnya pe | layanan prima dalam penye | lenggaraa | n Sistem S | Statistik N | lasional | |
| | Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I | Persentase aktivitas pembinaan statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang dilakukan untuk K/L/D/I yang telah direalisasikan | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Persentase K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan statistik dari Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata | - | 100,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |

4.2 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Statistik KTIP yang tertuang dalam Dokumen Renstra Direktorat Statistik KTIP Tahun 2020–2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Statistik KTIP selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

REVIU RENSTRA 2020–2024

Tabel 7. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Direktorat Statistik KTIP Tahun 2020 - 2024

| | Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp) | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Kegiatan/Output | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata) | 24.351,85 | 27.869,30 | 5.329,81 | 31.709,05 | 33.157,83 | | | | |

REVIU RENSTRA 2020–2024 31

BAB V PENUTUP

Renstra Direktorat Statistik KTIP Tahun 2020–2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan Direktorat Statistik KTIP untuk tahun 2020–2024 yang mengacu pada Renstra BPS. Berdasar pada rekomendasi dari Kementerian PAN-RB, dilakukan Reviu Renstra Direktorat Statistik KTIP 2020–2024 melalui penyempurnaan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik KTIP merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Statistik KTIP sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2020–2024. Direktorat Statistik KTIP menetapkan 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis, dan 6 (enam) indikator kinerja strategis yang diwadahi dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian visi dan misinya.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Direktorat Statistik KTIP 2020–2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah, khususnya pegawai di Lingkungan Direktorat Statistik KTIP. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level direktorat maupun BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, Direktorat Statistik KTIP optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Statistik KTIP 2020–

REVIU RENSTRA 2020–2024 33

2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program BPS dan juga pemerintah dalam RPJMN periode 2020–2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS khususnya Direktorat Statistik KTIP kepada nusa dan bangsa.

34 REVIU RENSTRA 2020–2024

LAMPIRAN

Tabel 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Statistik KTIP

| Program/ | Sasaran Program Program/ (Outcome)/ Sasaran Lokas Kegiatan Kegiatan (Output)/ Indikator | | Target | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | Unit Organisasi | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--------|------|-------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---|
| _ | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Pelaksana |
| Keuangan Pariwisata Pengemba | I 2908: Direktorat Statistik , Teknologi Informasi, dan a (Penyediaan dan angan Statistik Keuangan, Informasi, dan Pariwisata) | Pusat | | | | | | 24.351,85 | 27.869,30 | 5.329,81 | 31.709,05 | 33.157,83 | Direktorat Statistik Keuangan, Teknologl Informasi, dan Pariwisata |
| | Tersedianya Data Statistik Keua Teknologi Informasi, dan Pariwi Yang Berkualitas | • | | | | | | | | | | | |
| | Persentase pengguna data yang menggunakan data statistik keua teknologi informasi, dan pariwisa sebagai dasar perencanaan, mor dan evaluasi pembangunan nasi | ata nitoring, | - | 1 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statist Keuangan, Teknologi Informasi, Pariwisata yang terbit tepat wak | dan | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | | | | | |
| | Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| | Jumlah <i>Release</i> data Statistik Kei Teknologi Informasi, dan Pariwis yang tepat waktu | • | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | |
| | Penguatan statistik sektoral K/L | /D/I | | | | | | | | | | | |

REVIU RENSTRA 2020-2024 37

| Program/ Kegiatan | (0.000000000000000000000000000000000000 | Lokasi | Target | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | Unit Organisasi | | |
|----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|------|------|------|-----------------|------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Pelaksana |
| | Persentase aktivitas pembinaan s keuangan, teknologi informasi, d pariwisata yang dilakukan untuk yang telah direalisasikan | an | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| | Persentase K/L/D/I yang mendap pembinaan statistik dari Direktor Statistik Keuangan, Teknologi Info dan Pariwisata | at | - | 100,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | | | | | | |

38 REVIU RENSTRA 2020–2024

Tabel 2 : Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

| JENIS REGULASI | RANCANGAN KERANGKA REGULASI | URGENSI PEMBENTUKAN | UNIT PENANGGUNG JAWAB | UNIT TERKAIT/ INSTITUSI | TARGET PENYELESAIAN |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Rancangan Undang- Undang (RUU) | RUU tentang Sistem Statistik Nasional sebagai Pengganti atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional | Menekankan penguatan keterkaitan (engagement) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI yang tertuang pada poin 4.4 dan 4.5 Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, dimana BPS berlaku sebagai inisiator. | Biro Humas dan Hukum | BPS, Kemenkum dan HAM, DPR | Tahun 2022 |
| | RUU tentang Fungsi BPS sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kegiatan Statistik | Menguatkan Posisi BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional statistisi seperti yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi atas profesi dan pelaksanaan kegiatan statistisi. | Biro Humas dan Hukum | BPS, Kemenkum dan HAM, DPR | Tahun 2023 |
| Rancangan Peraturan Presiden (R. Perpres) | Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik | Melakukan perubahan terhadap Bab II tentang Organisasi Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis di BPS, sehingga lebih efektif. | Biro Humas dan Hukum | BPS, Kemenkum dan HAM, DPR | Tahun 2024 |

Sumber: Renstra BPS 2020-2024

REVIU RENSTRA 2020-2024 39

DATA MENCERDASKAN BANGSA